# PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA PT ED ALUMINIUM YOGYAKARTA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA

## NASKAH PUBLIKASI



Unggul & Islami

Disusun Oleh:

**Guntur Farhan Pratama** NIM. 20160610044

**Fakultas Hukum** Program Studi Hukum Rumpun Hukum Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2020

#### LEMBAR PENGESAHAN

# PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA PT ED ALUMINIUM YOGYAKARTA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Oleh:

Guntur Farhan Pratama

20160610044

Telah disetujui oleh dosen pembinibing pada tanggal 17, 04, 2020



Sugar Stream

Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum. NIP. 19680821 199303 1 003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

<u>Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.</u> NIK. 19710409199702153028

ii

# HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Guntur Farhan Pratama

NIM : 20160610044

Program Studi : Hukum

Rumpun Ilmu : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalti-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA PT ED ALUMINIUM YOGYAKARTA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah, pengkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal: 20 Maret 2020

Yang Menyatakan

Guntur Farhan Pratama NIM. 20160610044

iii

# PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA PT ED ALUMINIUM YOGYAKARTA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA

## Guntur Farhan Pratama<sup>1</sup>, Bagus Sarnawa<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia <sup>2</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia <sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183,

Email: guntur.farhan.2016@law.umy.ac.id; bagus.sarnawa@umy.ac.id

No. HP: 082134875891; 085600923528

## **ABSTRAK**

Pekerja berperan dalam sektor pembangunan, semakin meningkat pula risiko kerja yang dihadapi. Risiko kerja berupa kecelakaan kerja yang disebabkan kerusakan mesin maupun kelalaian pekerja yang mengakibatkan kecacatan pada tubuh pekerja, hingga meninggal dunia. Sudah sewajarnya pekerja mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja. Jaminan tersebut memberikan perlindungan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja baik di tempat kerja serta pada saat berangkat bekerja hingga kembali ke rumah. Permasalahan dalam penelitian ini: bagaimana pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di ED Aluminium Yogyakarta? Penelitian memiliki tujuan untuk mengkaji pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di ED Aluminium Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris berupa penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara. Hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa belum seluruh pekerja ED Aluminium Yogyakarta terdaftar sebagai peserta Jaminan Kecelakaan Kerja, hanya sepuluh pekerja yang terdaftar karena terdapat syarat dan ketentuan, berupa telah bekerja di ED Aluminium minimal tiga tahun serta mempertimbangkan kemampuan dan sikap pekerja. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tetapi belum terdaftar program Jaminan Kecelakaan Kerja, pihak ED Aluminium bersedia bertanggung jawab secara penuh dengan menanggung biaya perawatan dan biaya pengobatan, maupun biaya lain yang ditimbulkan. Faktor penghambat pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja di ED Aluminium adalah kurang sosialisasi terhadap program Jaminan Kecelakaan Kerja, kurang kesadaran hukum pemberi kerja dan pekerja, kurang mencukupinya standar sumber daya manusia, belum didaftarkan pekerja dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja.

Kata Kunci: ED Aluminium, Jaminan Kecelakaan Kerja, Pekerja.

#### I. Pendahuluan

Pekerja memiliki peran penting sebagai penunjang dalam kemajuan pembangunan nasional. Berhasil atau tidaknya pembangunan nasional dapat dilihat dari sumber daya manusia yang ada di Indonesia, dari hal tersebut menentukan berhasil atau tidaknya usaha-usaha yang telah dilakukan guna mencapai tingkat keberhasilan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak dapat tercapai, bila tidak diadakannya jaminan-jaminan berupa jaminan hidup. Jaminan hidup merupakan salah satu hak dasar, bertujuan meningkatkan kualitas dari pekerja itu sendiri serta meningkatkan perlindungan terhadap pekerja, dengan penyesuaian harkat dan martabat manusia.<sup>1</sup>

Implementasi dari jaminan sosial berupa perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi, dan diperhatikan oleh pemerintah. Pelaksanaan perlindungan sosial ekonomi yang merata dan tanpa melihat dari golongan sosial tertentu, haruslah dilakukan karena sebagai bentuk pelaksanaan nilai-nilai luhur yang berada di dalam Pancasila, berada di Pancasila sila ke-5 yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", sila ke-5 tersebut guna mewujudkan keadilan sosial dan kesadaran bahwa rakyat Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hidup bermasyarakat.<sup>2</sup>

Pelaksanaan hubungan kerja, terdapat hak dan kewajiban yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang mengatur program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, serta mengatur mengenai jaminan ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Program jaminan yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

Pemerintah Indonesia berusaha mewujudkan perlindungan pekerja dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Adanya peraturan tersebut diharapkan dapat memenuhi hak pekerja yaitu mendapatkan perlindungan, dengan diselenggarakannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Khakim, A. (2003). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h.9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Huda, N. (2011). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, h.71.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Asri, A. (2018). Implementasi Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Yang Tidak Membayar dan Menyetorkan Iuran Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, *9*(1), h.86.

diselenggarakan memiliki tujuan, guna menjamin peserta program jaminan memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menimbulkan penyakit akibat kerja. Apabila peserta program tersebut mengalami kecelakaan kerja, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan mendapatkan uang tunai apabila pekerja mengalami kecacatan total atau meninggal dunia. Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja berbentuk uang tunai diberikan kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia atau pekerja yang mengalami kecacatan berdasarkan tingkat kecacatan yang dialami.<sup>4</sup>

Kecelakaan kerja yang menimpa pekerja dapat menyebabkan kerusakan, kelainan, kecacatan, kerusakan lingkungan, hingga kematian. Kecelakaan kerja sebagai risiko yang dihadapi pekerja dalam melakukan pekerjaannya, keselamatan kesehatan pekerja merupakan hal terpenting bagi pekerja pada saat bekerja, serta sebagai bentuk tanggung jawab dari perusahaan tempat pekerja tersebut bekerja. Perusahaan harus memberikan perlindungan terutama keselamatan dan kesehatan kerja, para pekerja harus mendapatkan perhatian serta diutamakan dalam menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) saat bekerja, mendaftarkan sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), serta melakukan penyuluhan dan pelatihan guna memperkecil terjadinya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dibagi menjadi dua menurut saat terjadinya atau waktu terjadinya, yaitu:<sup>5</sup>

## 1. Kecelakaan di dalam jam kerja

Merupakan kecelakaan yang terjadi pada saat waktu aktif bekerja berdasarkan yang telah ditentukan oleh tempat kerja. Kecelakaan kerja dalam jam kerja mudah dibuktikan karena kecelakaan ini terjadi saat melaksanakan pekerjaan atau pemenuhan hubungan kerja yang memungkinkan kecelakaan kerja terjadi di tempat kerja.

## 2. Kecelakaan di luar jam kerja

Grafindo, h.103.

Kecelakaan di luar jam kerja, seperti penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja, peserta program BPJS Ketenagakerjaan sedang tidak melaksanakan aktivitas pekerjaannya dikarenakan jam kerja sudah selesai maupun sudah berakhirnya pekerjaan, terjangkit penyakit dapat disebabkan karena akibat suatu pekerjaan maupun akibat dari lingkungan kerja yang dapat dikategorikan sebagai

Sulastomo. (2008). Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi. Jakarta: PT Raja

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sianipar, E. M., Sunaryo, & Nurhasanah, S. (2019). Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Dalam Melindungi Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja (Studi pada PT. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung). *Pactum Law Jurnal*, 2(3), h.731.

kecelakaan kerja. Kecelakaan yang terjadi di jalan raya, meliputi saat pekerja sedang melakukan perjalanan dari tempat tinggal menuju tempat kerja maupun pada saat kembali dari tempat kerja menuju tempat tinggal, pekerja memang tidak sedang melakukan pekerjaan, tetapi sedang menuju tempat kerja untuk melaksanakan pekerjaannya, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja.

Pabrik ED Aluminium merupakan pabrik yang memproduksi peralatan-peralatan rumah tangga dan perkakas dapur seperti panci, dan wajan. Pabrik ED Aluminium terdapat pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang terjadi di ED Aluminium dikarenakan faktor kelalaian pekerja, kurang berhati-hati pekerja saat mengoperasionalkan mesin, serta tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang telah disediakan oleh pabrik tersebut, seperti sepatu, sarung tangan, kacamata, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Akibat dari kecelakaan kerja yang terjadi di ED Aluminium dapat digolongkan pada tingkat menengah sampai tingkat tinggi, karena apabila pekerjanya mengalami kecelakaan kerja dapat berakibat fatal, seperti kecacatan pada anggota tubuh hingga meninggal dunia.

Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di ED Aluminium harus mendapatkan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) mengingat kecelakaan kerja dapat terjadi sewaktu-waktu, serta penyakit juga dapat timbul karena melakukan pekerjaan. Dengan adanya jaminan tersebut, diharapkan para pekerja dapat terpenuhi keselamatan dan kesehatan kerjanya, supaya para pekerja merasa dirinya dijamin dan dilindungi pada saat bekerja, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Tetapi implementasi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) mengalami beberapa kendala, salah satunya dikarenakan faktor perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja, serta terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi pekerja.

Pokok permasalahan dari penulisan ini yaitu, Bagaimana pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja ED Aluminium Yogyakarta yang mengalami kecelakaan kerja?. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengkaji terhadap pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja ED Aluminium Yogyakarta yang mengalami kecelakaan kerja.

#### II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan melakukan identifikasi hukum serta melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Sumber data penelitian yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, merupakan data yang didapatkan melalui wawancara. Penulis melakukan wawancara di PT ED Aluminium Yogyakarta serta di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yogyakarta. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, diperoleh melalui catatan atau dokumentasi perusahaan dan/atau instansi terkait. Data sekunder dibagi menjadi tiga bagian, meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Pekerja Penerima Upah. Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, bahanbahan kepustakaan, jurnal ilmiah, dokumen, laporan-laporan mengenai permasalahan yang berkaitan, dan bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan lain-lainnya untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>6</sup> Narasumber dalam penelitian ini adalah Staf Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yogyakarta dan Wakil Manajemen ED Aluminium Yogyakarta.

Teknik pengambilan data dilakukan dengan studi pustaka, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan bahan non hukum. Pengambilan bahan-bahan hukum dengan mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yogyakarta dan PT ED Aluminium Yogyakarta. Selain itu, pengambilan bahan hukum didapatkan di Perpustakaan Pusat UMY, Perpustakaan Fakultas Hukum UMY, Grhatama Pustaka Yogyakarta. Teknik pengambilan data dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan pihak yang berkompeten

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.157.

dalam permasalahan yang terjadi. Penelitian dilakukan di Pabrik ED Aluminium Yogyakarta, yang beralamatkan di Jalan Ki Guno Mrico Nomor 414, Mrican, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengolahan data penulisan dilakukan dengan memeriksa kembali atas informasi yang telah didapatkan sewaktu penelitian di ED Aluminium Yogyakarta dan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yogyakarta. Data diolah dengan melakukan pemilihan data sekunder serta menyusun data-data hasil penelitian secara sistematis, dengan menghubungkan antara data primer dengan data sekunder sehingga memperoleh gambaran umum hasil penelitian. Data-data penelitian dianalisis dengan teknik deskriptif, melalui pendekatan perundangundangan dan pendekatan secara kualitatif, melakukan analisis secara kualitatif dengan menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dan faktual berkaitan dengan kondisi di lapangan untuk memberikan kesimpulan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, yang dijadikan sebagai dasar menarik kesimpulan.

#### III. Hasil dan Pembahasan

Definisi dari pekerja diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berbunyi "setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam wujud lain". Pekerja pada saat melakukan pekerjaannya, sudah seharusnya mendapatkan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), agar para pekerja terjamin keselamatan dan kesehatannya saat bekerja serta agar tidak terjadi kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diatur dalam Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 86 ayat (1) yang berbunyi "Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama". Sedangkan dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi "Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan".

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan hal penting dan diperlukan dalam bidang perlindungan kerja terhadap pekerja, guna meningkatkan kesejahteraan dan kondisi pekerja, yang diatur dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi "setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja". Berdasarkan Pasal 6

ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mengatur mengenai program-program yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.

Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Jaminan Kecelakaan kerja merupakan jaminan yang memberikan manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Pekerja yang bekerja baik di instansi pemerintahan atau di perusahaan swasta, apabila sudah terdaftar sebagai peserta program dan mengalami kecelakaan kerja dapat menggunakan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja memberikan manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Serta memberikan perlindungan atas risiko-risiko yang dapat terjadi pada saat melakukan hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi pada saat pekerja tersebut sedang dalam perjalanan berangkat ke tempat kerja, dan pada saat pekerja kembali ke tempat tinggalnya, atau penyakit yang disebabkan penyakit baik akibat kerja maupun disebabkan oleh lingkungan kerja. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Pekerja agar mendapatkan manfaat dari Jaminan Kecelakaan Kerja haruslah didaftarkan sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan kerja oleh pemberi kerja, agar hak dari pekerja terpenuhi. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang berbunyi "(1) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. (2) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS".

Mendaftar atau ikut serta sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan kewajiban bagi pekerja dan pemberi kerja, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yang berbunyi "(1) Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, berbunyi "pengelompokan tingkat risiko lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) dievaluasi paling lama setiap 2 (dua) tahun".

Besaran pembayaran iuran yang harus dibayarkan, mengacu pada tabel berikut:<sup>7</sup>

Tabel 1 Pembayaran Iuran Berdasarkan Tingkat Risiko Lingkungan Kerja

No.	Tingkat Risiko Lingkungan Kerja	Besaran Persentase
1	Tingkat risiko sangat rendah	0,24% dari upah sebulan
2	Tingkat risiko rendah	0,54% dari upah sebulan
3	Tingkat risiko sedang	0,89% dari upah sebulan
4	Tingkat risiko tinggi	1,27% dari upah sebulan
5	Tingkat risiko sangat tinggi	1,74% dari upah sebulan

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan

Pekerja yang belum didaftarkan pemberi kerja sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja, maka pemberi kerja wajib bertanggung jawab secara penuh apabila terjadi risiko-risiko yang terjadi pada pekerjanya. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, berbunyi "Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka bila terjadi risiko terhadap pekerjanya, pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini".

Pekerja yang belum didaftarkan oleh pemberi kerja sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja, dapat mendaftarkan dirinya sendiri melalui jalur mandiri ke BPJS Ketenagakerjaan, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, berbunyi

8

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan Kecelakaan Kerja. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2019 https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/Program-Jaminan-Kecelakaan-Kerja (JKK).html

"Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan pekerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri dalam program jaminan sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai program yang diwajibkan dalam penahapan peserta".

Apabila terjadi kecelakaan kerja, pemberi kerja melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Pada saat terjadi kecelakaan kerja menimpa pekerja, pemberi kerja wajib melaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan instansi lainnya yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan. Laporan yang dilaporkan berupa laporan tahap I dengan jangka waktu laporan maksimal 2x24 jam setelah terjadi kecelakaan kerja sejak mengetahui penyakit yang timbul akibat kerja dengan mengisi formulir kecelakaan kerja tahap I. Pemberi kerja juga wajib melaporkan akibat atau penyakit kecelakaan kerja ke BPJS Ketenagakerjaan, laporan tersebut merupakan laporan tahap II dengan jangka waktu maksimal 2x24 jam sejak pekerja dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir, cacat total tetap untuk selamanya, cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, meninggal dunia.

Pada saat melakukan pelaporan serta mengajukan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan harus memenuhi persyaratan, dengan membawa/melampirkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan dari dokter memeriksa/merawat dan/atau dokter penasihat, kuitansi biaya pengangkutan, kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan apabila fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan belum bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan/atau dokumen pendukung lainnya.

BPJS Ketenagakerjaan baru akan menghitung dan membayar besaran manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja kepada pihak yang berhak menerima, apabila persyaratan yang diperlukan sudah dilengkapi. Akan tetapi bila persyaratan yang diperlukan belum lengkap, maka BPJS Ketenagakerjaan memberi tahu pemberi kerja dengan memberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari sejak laporan tahap II akibat kecelakaan atau penyakit kerja diterima. Laporan yang dilakukan pemberi kerja dapat dilakukan baik secara manual

dan/atau elektronik. Jaminan Kecelakaan Kerja memberikan manfaat bagi peserta program yang mengalami kecelakaan kerja, antara lain:<sup>8</sup>

- Pelayanan Kesehatan (Perawatan dan Pengobatan)
  Pemberian terhadap pelayanan kesehatan dilakukan tanpa adanya batasan untuk kebutuhan medis. Pemenuhan pelayanan kesehatan yang ada melalui fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
  - a. Santunan berbentuk uang, antara lain:
    - Penggantian biaya untuk mengangkut peserta mengalami atau tertimpa kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, dibawa ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama yang telah dikeluarkan;
      - a) Angkutan darat atau sungai atau danau dengan ganti maksimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
      - b) Angkutan laut dengan ganti maksimal sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
      - c) Angkutan udara dengan ganti maksimal sebesar Rp.
        2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Penghitungan terhadap biaya yang dikeluarkan untuk kecelakaan kerja yang dalam penanganannya menggunakan lebih dari satu macam transportasi, dapat mendapatkan biaya penggantian maksimal dari masing-masing angkutan yang dipakai dan penggantian dilakukan apabila terdapat kuitansi atau bukti lainnya yang berkaitan dengan biaya penjumlahan batas maksimal dari transportasi dipakai untuk mengangkut.

- 2) Keadaan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), dengan penggantian:
  - a) 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% dari upah yang diberikan;
  - b) 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 75% dari upah yang diberikan:
  - c) 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% dari upah yang diberikan.

Penggantian dapat diberikan melalui pemberi kerja (pengganti upah yang sudah diberikan pada pekerja) selama waktu peserta tidak dapat melakukan pekerjaannya hingga peserta dikatakan sembuh total, atau cacat sebagian anatomis atau cacat sebagian

.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ibid.

fungsi atau cacat total tetap atau meninggal dunia, hal tersebut ditetapkan berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter yang merawat dan/atau dokter penasihat.

## 3) Santunan Kecacatan

- a) Cacat sebagian anatomis sebesar = % berdasarkan tabel x 80x upah sebulan
- b) Cacat sebagian fungsi = % banyaknya berkurangnya fungsi x berdasarkan tabel x 80 x upah sebulan
- c) Cacat total tetap =  $70\% \times 80 \times \text{upah sebulan}$

Jenis kecacatan, besarnya kecacatan haruslah ditetapkan dokter yang merawat atau dokter penasihat yang telah ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, apabila peserta tersebut telah selesai mengikuti perawatan dan pengobatan yang disediakan.

## 4) Santunan kematian dan biaya pemakaman

- a) Santunan kematian diberikan sebesar = 60% x 80 x upah sebulan, sedikit-dikitnya sebesar Jaminan Kematian. Biaya pemakaman diberikan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- b) Santunan berkala yang dilakukan selama 24 bulan yang bisa dibayar secara sekali pembayaran = 24 x Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) = Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)
  - (1) Program kembali bekerja dengan mendapatkan pendampingan terhadap peserta mengalami kecelakaan kerja dan penyakit yang ditimbulkan akibat kerja yang dapat menyebabkan kecacatan, baik dari peserta bersangkutan dirawat di rumah sakit hingga peserta kembali bekerja lagi.
  - (2) Melaksanakan kegiatan promotif dan preventif guna mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja hingga angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat ditekan turun.
  - (3) Melakukan kegiatan rehabilitasi dengan memberikan alat bantu dan/atau alat ganti untuk peserta yang mengalami kehilangan terhadap anggota badan miliknya atau tidak berfungsi diakibatkan dari kecelakaan kerja yang terjadi pada dirinya, setiap kasus kecelakaan kerja dengan menggunakan besaran harga telah ditetapkan oleh Pusat

Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah, 40% (empat puluh persen) dari harga yang ditetapkan beserta biaya rehabilitasi medik.

- (4) Memberikan beasiswa pendidikan bagi anak peserta yang meninggal dunia atau cacat total karena kecelakaan kerja, dengan diberikan beasiswa sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) bagi setiap peserta.
- (5) Adanya kedaluwarsa klaim terhadap kecelakaan kerja yang terjadi pada peserta dan tidak dilaporkan perusahaan.

Pemberi kerja apabila tidak mendaftarkan pekerja yang bekerja di tempatnya maka dikenakan sanksi administratif, berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian, mengatur pemberian sanksi administratif untuk pemberi kerja, berupa:

## 1. Teguran tertulis

Teguran tertulis merupakan sanksi administratif dengan kriteria sanksi paling ringan, dengan memberikan surat peringatan yang merupakan tahap awal, yang ditujukan kepada pemberi kerja.

## 2. Denda

Denda merupakan sanksi administratif dengan kriteria sanksi sedang dengan melakukan pembayaran sanksi secara materiil berupa uang ganti rugi apabila teguran tertulis yang telah diberikan ke pemberi kerja tidak dihiraukan.

3. Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu

Tidak mendapatkan pelayanan publik merupakan sanksi administratif dengan kriteria sanksi berat, sanksi ini ditujukan kepada pemberi kerja apabila sanksi administratif berupa pembayaran denda tidak dibayarkan oleh pemberi kerja.

Pengusaha atau pemberi kerja dapat mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui web yang sudah disediakan, yaitu melalui web www.bpjsketenagakerjaan.co.id. Pendaftaran peserta dapat dilakukan oleh pemberi kerja, langkah awal pendaftaran dilakukan dengan menggunakan

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Dzikra, staf BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta, hasil wawancara di kantor BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta, 27 Desember 2019.

email milik perusahaan, setelah itu mengisi data-data perusahaan, mengisi paket program yang telah disediakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, mengisi data-data milik pekerja yang akan didaftarkan sebagai peserta program, mengisi bagian pembayaran, apabila seluruh data telah lengkap, lalu data tersebut dikirim, dan menunggu balasan dari BPJS Ketenagakerjaan. Apabila sudah mendapat tanggapan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka perusahaan melengkapi data-data dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan ke kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan setempat.

Penelitian dilakukan di ED Aluminium Yogyakarta, penulis melakukan wawancara dengan Tharek Bangkit Cahyono selaku Wakil manajemen ED Aluminium, beliau menyatakan bahwa di ED Aluminium sudah pernah terjadi kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang terjadi di ED Aluminium penyebab utamanya karena faktor kelalaian pekerja, kecelakaan kerja yang terjadi bersumber dari kelalaian pekerja pada saat melakukan pekerjaannya di ED Aluminium, seperti kurang berhati-hati pekerja dalam mengoperasikan mesin, memacu mesin melebihi batas yang sudah ditetapkan, tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), kurang memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).<sup>10</sup>

Kecelakaan kerja di ED Aluminium terjadi pada pekerja yang sedang menuangkan cairan pendingin ke dalam cetakan panas yang bersuhu tinggi, akan tetapi pada saat menuangkan cairan pendingin tersebut, pekerja kurang memperhatikan waktu pendinginan pada cetakan tersebut, sehingga menimbulkan reaksi kimia dan menimbulkan sebuah ledakan yang mengenai badan pekerja. Kecelakaan kerja juga terjadi pada pekerja yang sedang melakukan proses pembubutan perkakas dapur dengan menggunakan mesin bubut, akan tetapi pekerja tersebut kurang memperhatikan jarak aman untuk melakukan proses pembubutan yang telah ditetapkan oleh ED Aluminium. Kecelakaan kerja tersebut mengakibatkan pekerja yang berangkutan kehilangan kedua jarinya.<sup>11</sup>

Mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta program diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan khususnya program Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan salah satu bentuk pemenuhan terhadap hakhak bagi setiap pekerja, khususnya bagi pekerja ED Aluminium. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Tharek Bangkit Cahyono selaku Wakil Manajemen ED Aluminium, beliau menyatakan

11 Ibid.

<sup>10</sup> Tharek Bangkit Cahyono, Wakil Manajemen ED Aluminium, hasil wawancara di Pabrik ED Aluminium Yogyakarta, pada tanggal 10 Februari 2020.

belum seluruh pekerja yang bekerja di ED Aluminium didaftarkan sebagai peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan khususnya sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Hanya baru 10 (sepuluh) orang pekerja ED Aluminium yang telah didaftarkan sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.<sup>12</sup>

Pekerja ED Aluminium yang akan didaftarkan sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja, pekerja tersebut harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ED Aluminium sebagai salah satu peraturan perusahaan, dan hanya pekerja yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ED Aluminium yang dapat didaftarkan sebagai peserta untuk mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja tersebut.<sup>13</sup>

Persyaratan yang ditetapkan ED Aluminium agar pekerjanya didaftarkan sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja adalah pekerja yang akan didaftarkan telah bekerja di ED Aluminium minimal selama 3 (tiga) tahun bekerja, serta layak atau tidak pekerja didaftarkan, dengan melihat dan/atau mempertimbangkan dari kemampuan pekerja, dan sikap pekerja selama bekerja di ED Aluminium. Kemampuan pekerja berkaitan dengan kemampuan pekerja dalam melakukan pekerjaannya, contohnya pekerja dapat memenuhi target dalam proses pembubutan. Sikap pekerja berkaitan dengan sikap dari pekerja selama bekerja, contohnya tidak mengaktifkan telepon genggam pada saat bekerja, berangkat bekerja tepat waktu, pekerja rajin berangkat kerja, melaksanakan perjanjian kerja, peraturan maupun ketentuan yang sudah ditetapkan. Apabila pekerja yang bersangkutan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, barulah pekerja dapat didaftarkan sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja. 14

Perjanjian kerja di ED Aluminium telah dibuat dan disepakati antara pekerja dengan pihak ED Aluminium, di dalam perjanjian kerja tersebut salah satu pasalnya mengatur mengenai pertanggung jawaban yang dilakukan ED Aluminium apabila terjadi kecelakaan kerja yang menimpa pekerjanya. Pertanggung jawaban dari ED Aluminium tersebut diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama ED Industri Cor Aluminium

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Tharek Bangkit Cahyono, Wakil Manajemen ED Aluminium, hasil wawancara di Pabrik ED Aluminium, pada tanggal 10 Februari 2020.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

Yogyakarta, yang berbunyi "karyawan yang mengalami kecelakaan kerja akan diperiksakan oleh perusahaan dengan semua biaya ditanggung oleh perusahaan". 15 Wakil Manajemen ED Aluminium, Tharek Bangkit Cahyono juga menyampaikan apabila pekerja ED Aluminium belum terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan mengalami kecelakaan kerja, maka pihak ED Aluminium tetap memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak pekerjanya sesuai ketentuan yang ada, dan bersedia bertanggung jawab secara penuh terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tersebut. Pertanggung jawaban yang diberikan oleh ED Aluminium apabila pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja dan mengalami kecelakaan kerja, yaitu dengan tetap memberikan pemenuhan gaji pekerja selama pekerja tersebut belum dapat kembali bekerja atau saat pekerja menjalani masa perawatan dan pemulihan kecelakaan kerja, menanggung biaya-biaya yang ditimbulkan mulai dari perawatan pekerja dan biaya pengobatan pekerja hingga pekerja tersebut sembuh dan dapat kembali bekerja. <sup>16</sup>

Pekerja ED Aluminium yang belum terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja, dan pekerja tersebut akan mendaftar sebagai peserta program secara mandiri (pekerja belum didaftarkan oleh ED Aluminium) sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja, maka dari pihak ED Aluminium tetap memberikan tanggung jawab berupa ikut serta membantu mengurus data-data maupun dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pekerja pada saat melakukan pendaftaran sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.<sup>17</sup>

Upaya-upaya perlindungan terhadap para pekerja yang bekerja di ED Aluminium, perlindungan tersebut meliputi 3 (tiga) macam perlindungan kerja, yang ada di ED Aluminium, yaitu:

#### 1. Perlindungan Teknis

Perlindungan teknis di ED Aluminium sudah dilaksanakan dengan baik, karena telah memberikan pelatihan kerja kepada pekerja agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar tempat kerja, mengadakan latihan berupa simulasi tanggap apabila sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja di ED Aluminium. Hal tersebut diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama ED Industri Cor Aluminium

<sup>17</sup> Ibid.

15

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Perjanjian Kerja Bersama ED Industri Cor Aluminium Yogyakarta, Pasal 23, ayat (2).

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Tharek Bangkit Cahyono, Wakil Manajemen ED Aluminium, hasil wawancara di Pabrik ED Aluminium Yogyakarta, pada tanggal 10 Februari 2020.

Yogyakarta yang berbunyi "untuk menghindari dan mencegah timbulnya kecelakaan kerja serta sakit akibat kerja, kepala bagian wajib memberikan pemahaman akan keselamatan kerja". Apabila terjadi kecelakaan kerja di ED Aluminium, maka setelah itu melakukan evaluasi-evaluasi guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja lagi. ED Aluminium juga mengadakan perkumpulan atau pertemuan antara pihak ED Aluminium dengan seluruh pekerjanya secara rutin selama 3 (tiga) bulan sekali untuk mengevaluasi terkait kemungkinan permasalahan yang akan terjadi dan/atau permasalahan yang sudah terjadi di ED Aluminium, yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta mengenai pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja. ED Aluminium juga selalu melakukan pembekalan setiap pagi sebelum mulai bekerja kepada seluruh pekerjanya guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja, memberikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada pekerja ED Aluminium, mengadakan ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), menerapkan pola Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (5R), serta melengkapi Alat Pelindung Diri (APD) kepada pekerja ED Aluminium, meliputi kacamata, masker, sarung tangan, dan sepatu. Pekerja ED Aluminium wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada saat bekerja, sesuai dengan perjanjian kerja yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama ED Industri Cor Aluminium Yogyakarta, yang berbunyi "setiap karyawan wajib menjaga keselamatan dirinya dan karyawan lainnya dan wajib memakai alat-alat keselamatan kerja yang telah disediakan oleh perusahaan serta mematuhi ketentuanketentuan mengenai keselamatan kerja dan perlindungan kerja yang berlaku".

#### 2. Perlindungan sosial

Perlindungan sosial di ED Aluminium belum dijalankan secara maksimal. Salah satu bentuk perlindungan sosial dengan adanya program Jaminan Kecelakaan Kerja milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan cara mendaftarkan pekerja ED Aluminium untuk ikut serta, walaupun baru sebagian pekerja yang telah terdaftar, baru 10 (sepuluh) orang pekerja yang sudah didaftarkan sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja. ED Aluminium memberikan tanggung jawab secara penuh terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, jika pekerja yang bersangkutan belum terdaftar peserta Jaminan Kecelakaan Kerja, pihak ED Aluminium tetap memberikan pemenuhan terhadap gaji pekerja selama pekerja belum dapat bekerja atau saat menjalani proses perawatan dan pengobatan,

menanggung biaya-biaya yang ditimbulkan pada saat perawatan pekerja serta menanggung biaya-biaya pengobatan pekerja, hingga pekerja tersebut sembuh dan dapat kembali bekerja. Pertanggung jawaban tersebut diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama ED Industri Cor Aluminium Yogyakarta, yang berbunyi "karyawan yang mengalami kecelakaan kerja akan diperiksakan oleh perusahaan dengan semua biaya ditanggung oleh perusahaan".

## 3. Perlindungan ekonomis

Perlindungan ekonomis telah dilakukan oleh ED Aluminium dengan memberikan atau membayarkan pemenuhan upah atau gaji yang berhak diterima oleh para pekerja yang bekerja di ED Aluminium sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Pihak ED Aluminium sudah berusaha untuk melakukan pemenuhan terhadap hak-hak pekerjanya, salah satu bentuk pemenuhan hak-hak dari pekerja yang bekerja di ED Aluminium yaitu dengan mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja, guna melaksanakan program-program milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta agar pekerja yang mengalami kecelakaan kerja mendapatkan manfaat yang diberikan oleh program Jaminan Kecelakaan Kerja. Tetapi dalam pelaksanaannya, di ED Aluminium sendiri terdapat hambatan-hambatan yang sangat mempengaruhi pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja, terutama pada saat terjadinya kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja di ED Aluminium. Faktor-faktor yang menghambat implementasi program Jaminan Kecelakaan Kerja di ED Aluminium, antara lain:

- 1. Kurang sosialisasi terhadap program Jaminan Kecelakaan Kerja; Masih kurang sosialisasi dan pemahaman yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap keuntungan dan manfaat yang diperoleh atau yang didapatkan apabila pekerja yang mengalami kecelakaan kerja sudah terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja. Kurang sosialisasi yang diberikan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program-program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja di ED Aluminium sehingga belum dapat terlaksana secara maksimal, khususnya bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tidak dapat memperoleh keuntungan dan manfaat dari program tersebut.
- Kurang kesadaran hukum dari pemberi kerja dan pekerja;
  Kesadaran hukum pemberi kerja dan pekerja dapat dilihat dari besarnya pengetahuan terhadap hukum yang berlaku, semakin tinggi

pengetahuan seseorang terhadap hukum maka tinggi pula tingkat kesadaran hukumnya dalam mengetahui peraturan yang berlaku. Rendahnya kesadaran hukum menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak, khususnya bagi pekerja ED Aluminium. Dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang berbunyi "(1) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. (2) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS". Serta Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yang berbunyi "(1) Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan". Dari kurang kesadaran hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjadikan hak-hak dari para pekerja khususnya pekerja ED Aluminium menjadi tidak terpenuhi.

3. Kurang mencukupinya standar Sumber Daya Manusia (SDM); Rata-rata pekerja yang bekerja di ED Aluminium adalah lulusan SMK. Para pekerja tersebut masih mengesampingkan dan kurang menyadari pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja mereka, kurang memperhatikan pencegahan penyakit akibat kerja yang dapat timbul saat bekerja, serta para pekerja tersebut belum memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ED Aluminium, yaitu telah bekerja di ED Aluminium minimal 3 (tiga) tahun, serta dengan melihat dan/atau memperhatikan kemampuan dan sikap dari pekerja. Sehingga hal tersebut menyebabkan para pekerja ED Aluminium belum didaftarkan sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja, hanya baru sebagian saja yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang pekerja ED Aluminium yang telah memenuhi syarat ketentuan dan telah didaftarkan sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja. Semakin kurang mencukupinya standar sumber daya manusia, maka hanya sebagian dari pekerja saja yang didaftarkan sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja.

4. Belum didaftarkannya pekerja sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan kerja.

Belum seluruh pekerja ED Aluminium didaftarkan sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja, hanya baru 10 (sepuluh) orang pekerja yang didaftarkan karena pekerja tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di ED Aluminium. Penting bagi pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, hal tersebut merupakan pemenuhan terhadap hak-hak pekerja yang sudah seharusnya diperoleh pekerja saat bekerja di tempat kerja. Dilakukannya pendaftaran sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja tersebut guna melindungi pekerja apabila sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja di ED Aluminium, serta dapat mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh ED Aluminium apabila pekerjanya mengalami kecelakaan kerja.

## IV. Simpulan

Pekerja yang bekerja di ED Aluminium pernah mengalami kecelakaan kerja, kecelakaan kerja yang terjadi dapat menyebabkan luka dan/atau kecacatan pada anggota tubuh pekerja. Jaminan Kecelakaan Kerja di ED Aluminium belum dilaksanakan secara optimal, karena di ED Aluminium memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pekerja agar pekerja tersebut didaftarkan sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja. Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi yaitu pekerja yang bersangkutan telah bekerja di ED Aluminium minimal selama 3 (tiga) tahun, serta dengan melihat dan/atau mempertimbangkan kemampuan pekerja dan sikap pekerja selama bekerja di ED Aluminium. Dengan diterapkannya syarat dan ketentuan tersebut, baru 10 (sepuluh) orang pekerja yang telah didaftarkan sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Akan tetapi bagi pekerja ED Aluminium yang belum terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja, dan pekerja tersebut mengalami kecelakaan kerja, maka pihak ED Aluminium memberikan pertanggung jawaban secara penuh berupa pemenuhan hak-hak pekerja. Pertanggung jawaban yang diberikan oleh ED Aluminium apabila pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja dan mengalami kecelakaan kerja, yaitu dengan tetap memberikan pemenuhan gaji pekerja selama pekerja tersebut belum dapat kembali bekerja atau saat pekerja menjalani masa perawatan dan pemulihan kecelakaan kerja, menanggung biaya-biaya yang ditimbulkan mulai dari perawatan yang dilakukan

terhadap pekerja dan biaya pengobatan pekerja hingga pekerja tersebut sembuh dan dapat kembali bekerja. ED Aluminium juga bertanggung jawab dengan membantu proses pengurusan terhadap berkas-berkas dan/atau dokumen bagi pekerja ED Aluminium yang akan mendaftarkan dirinya secara mandiri (belum didaftarkan ED Aluminium) sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja. Faktor penghambat dalam implementasi program Jaminan Kecelakaan Kerja di ED Aluminium, adalah:

- 1. Kurang sosialisasi terhadap program Jaminan Kecelakaan kerja;
- 2. Kurang kesadaran hukum dari pemberi kerja dan pekerja;
- 3. Kurang mencukupinya standar Sumber Daya Manusia (SDM);
- 4. Belum didaftarkannya pekerja sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### BUKU:

Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Huda, N. (2011). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Khakim, A. (2003). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sulastomo. (2008). Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi. Jakarta: PT Raja Grafindo.

#### **JURNAL:**

Asri, A. (2018). Implementasi Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Yang Tidak Membayar dan Menyetorkan Iuran Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1).

Sianipar, E. M., Sunaryo, & Nurhasanah, S. (2019). Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Dalam Melindungi Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja (Studi pada PT. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung). *Pactum Law Jurnal*, 2(3).

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah.

## **INTERNET:**

BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan Kecelakaan Kerja. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2019, <a href="https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/Program-Jaminan-Kecelakaan-Kerja">https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/Program-Jaminan-Kecelakaan-Kerja</a> (JKK).html

#### **WAWANCARA:**

Dzikra, Staf BPJS Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta, hasil wawancara di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yogyakarta, 27 Desember 2019.

Tharek Bangkit Cahyono, Wakil Manajemen ED Aluminium, hasil wawancara di ED Aluminium, 10 Februari 2020.

### **Biodata Penulis**

# **Penulis Pertama**

Nama : Guntur Farhan Pratama

Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 10 Februari 1999

Agama : Islam

Alamat Rumah : Jalan Imogiri Timur km 6,5 Nglebeng, Tamanan,

Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat email : gutur.farhan.2016@law.umy.ac.id

Pendidikan : S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta

Profesi : Mahasiswa

## Penulis Kedua

Nama Lengkap : Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum.

NIP : 19680821 199303 1 003

Tempat tanggal lahir : Kulon Progo, 21 Agustus 1968

Agama : Islam

Alamat Rumah : Jl. Amerta V/17 kav 30 Sinduadi, Sleman

Alamat E-Mail : <u>bagussarnawa@umy.ac.id</u>

Riwayat Pendidikan : S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

S2 Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Profesi : Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta

Riwayat Pekerjaan : 1993 s.d. 2001 Kantor Regional I Badan Kepegawaian

Negara

2001 s.d. 2020 Lidikti Wilayah V dipekerjakan Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta